SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 334 /KPTS/IV.05/2025

TENTANG

TIM MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem merit dan meningkatkan profesionalisme kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu dibangun kelembagaan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kelembagaan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana huruf a perlu dibentuk Tim Manajemen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Tahun 2020 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 445);

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. menyelenggarakan Kelembagaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. menyelenggarakan kegiatan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil meliputi akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, pemantauan dan evaluasi berdasarkan analis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta startegi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan daerah dan nasional; dan
c. menyelenggarakan sistem informasi manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terintegrasi secara nasional dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Up. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 334 /KPTS/IV.05/2025
TANGGAL : 22 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN TALENTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lampung Barat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
7.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	Anggota
8.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Aset dan Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS